



DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 374 TAHUN 2017

PERSYARATAN TEKNIS IZIN USAHA PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan penerbitan izin usaha pengelolaan sampah di Provinsi DKI Jakarta secara efisien dan efektif, maka diperlukan persyaratan teknis izin usaha pengelolaan sampah;
 - b. bahwa persyaratan teknis izin usaha pengelolaan sampah bertujuan untuk memberikan pedoman dan standar teknis penerbitan izin usaha yang memiliki kapabilitas dan akuntabilitas untuk menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Persampahan;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 21/PRT/M/2006 tentang kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;
 - 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No.3/PRT/M Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 - 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P59/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang Baku Mutu Lindi bagi Usaha dan/atau Kegiatan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah;
 - 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.70/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Pengolahan Sampah secara Termal;

10. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur No. 284 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2017 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahahan/ Kebersihan;
16. Peraturan Gubernur No.47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSYARATAN TEKNIS USAHA PENGELOLAAN SAMPAH

KESATU : Persyaratan Teknis Izin Usaha Pengelolaan Sampah untuk sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (sampah non Bahan Berbahaya dan Beracun/B3);

KEDUA : Persyaratan Teknis sebagaimana tersebut pada diktum KESATU terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KETIGA : Proses perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Para Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5 (Lima) Wilayah Kota Administrasi.

KEEMPAT : Pada saat keputusan ini berlaku maka Keputusan Kepala Dinas Kebersihan Nomor 641 tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Izin Usaha Pelayanan Angkutan Bidang Kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini agar dilaksanakan dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 19 JUNE 2017

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 PROVINSI DKI JAKARTA



Isnawa Adji

ISNAWA ADJI
 NIP. 197205241992031002

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
No : 374 TAHUN 2017
Tanggal : 19 Juni 2017

A. PERSYARATAN TEKNIS IZIN USAHA PELAYANAN ANGKUTAN BIDANG KEBERSIHAN


1. Pemohon wajib berbadan usaha.
2. Jenis sarana pengangkutan sampah (truk sampah) yang diizinkan membuang ke TPST Bantargebang :
 - *Arm Roll Truck* (kapasitas 6 m³ hingga 10 m³)
 - *Dump Truck* (kapasitas 6 m³ hingga 14 m³)
 - *Compactor* (kapasitas 6 m³ hingga 10 m³)
3. Truk angkutan sampah wajib lulus uji kelayakan kendaraan (KIR)
4. Bak truk sampah tidak bocor, memiliki tanggul penahan air lindi/leachate pada bak bagian belakang dan terbuat dari bahan yang tahan korosif.
5. Memiliki bak perampung air lindi (*leachate*):
 - Bahan terbuat dari plat besi atau sejenisnya.
 - Dimensi dan model disesuaikan dengan kebutuhan.
 - Pipa atau selang penyambung menggunakan bahan yang kuat dan tahan bocor.
6. Umur truk sampah pada saat pendaftaran maksimal 6 tahun, dengan masa berlaku izin minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun :

No	Umur Kendaraan (Truk Sampah)	Masa Berlaku Izin
1.	0 – 4 tahun	Maks. 3 tahun
2.	5 tahun	Maks. 2 tahun
3.	6 tahun	Maks. 1 tahun


7. Domisili perusahaan berada di Provinsi DKI Jakarta.
8. STNK truk sampah sesuai dengan domisili perusahaan atau berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
9. STNK atas nama pemohon atau diperbolehkan bukan atas nama pemohon dengan melampirkan surat pernyataan penguasaan kendaraan dan surat perjanjian kerja sama antara pemohon dengan pemilik kendaraan.
10. Menggunakan atribut khusus berupa stiker yang mudah dilihat (kaca depan kendaraan) yang menunjukkan identitas Perusahaan dan nomor pintu kendaraan dengan format abjad singkatan nama perusahaan dilanjutkan dengan nomor urut kendaraan (contoh desain dan standar dimensi terlampir). Perusahaan tidak diperkenankan memasang atribut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta pada kendaraannya.
11. Truk sampah dilengkapi dengan Alat *Global Positioning System* (GPS) dan memberikan akses *login* kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta.
12. Truk sampah dilengkapi jaring dan terpal serta dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) untuk supir dan kru.
13. Perusahaan wajib menyediakan lahan parkir truk sampah sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki disertai surat yang membuktikan ketersediaan lahan parkir dan foto lokasi lahan parkir truk sampah.

B. GAMBAR TEKNIS JENIS ANGKUTAN KENDARAAN BIDANG KEBERSIHAN


1. ARM ROLL TRUCK BESAR



Gambar 1
Kendaraan Arm Roll Truck Besar (Tampak Samping)




Gambar 2
Kendaraan Arm Roll Truck Besar (Tampak Belakang)




Tampak Belakang

Gambar 4
Kendaraan Arm Roll Truck Kecil (Tampak Belakang)


3. DUMP TRUCK BESAR




Gambar 5
Kendaraan Dump Truck Besar (Tampak Samping)



Gambar 6
Kendaraan Dump Truck Besar (Tampak Belakang)




Gambar 7
Kendaraan Dump Truck Besar (Tampak Belakang dan Tampak Atas)




Gambar 8
Kendaraan Dump Truck Besar (Tampak Depan dan Tampak Samping)


4. COMPACTOR TRUCK



Gambar 9
Kendaraan *Compactor Truck* (Tampak Samping Kanan dan Tampak Depan)




TAMPAK SAMPING KIRI



TAMPAK BELAKANG


Gambar 10
Kendaraan Compactor Truck (Tampak Samping Kiri dan Tampak Belakang)



TAMPAK ATAS

Gambar 11
Kendaraan Compactor Truck (Tampak Atas)


C. GAMBAR STIKER ANGKUTAN KEBERSIHAN UNTUK BAGIAN KACA DEPAN



Keterangan :

- Tulisan nama perusahaan, nomor pintu dan kendaraan angkutan sampah berwarna hitam.
- Latar belakang berwarna putih.
- Ukuran Stiker: 150 x 20 cm

UNTUK BAGIAN PINTU KANAN DAN KIRI



Keterangan :

- Tulisan nomor pintu dipasang pada bagian kanan dan kiri pintu kendaraan, dengan format setidaknya Huruf Huruf Huruf Angka Angka, contoh ABC 01
- Ukuran disesuaikan

Gambar 12

Pemasangan Stiker Identitas Angkutan kebersihan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA

ISNAWA ADJI

NIP. 197205241992031002



Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
No : 374 TAHUN 2017
Tanggal : 19 Juni 2017

PERSYARATAN TEKNIS IZIN USAHA PENGOLAHAN SAMPAH

- A. Teknologi pengolahan sampah yang diberikan izin berupa :
1. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
 2. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 3. teknologi pengolahan secara termal berupa gasifikasi, pirolisis, plasma dan insenerasi; dan
 4. pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi lain atau gabungan dari beberapa macam teknologi.
- B. Persyaratan Umum
1. Pemohon wajib berbadan usaha
 2. Melampirkan deskripsi dari lokasi kegiatan :
 - a. Tata letak (layout) di lokasi kegiatan
 - b. Tata letak (layout) lokasi kegiatan terhadap bangunan sekelilingnya
 - c. Papan nama yang mudah terlihat dengan tulisan "Fasilitas Pengolahan Sampah Non B3" yang dipasang pada unit/ bangunan pengolah sampah
 3. Melampirkan dokumen rencana pengolahan sampah yang menjelaskan jenis, karakteristik, jumlah, komposisi dan asal/sumber sampah yang akan diolah.
 4. Melampirkan dokumen studi kelayakan
 5. Melampirkan dokumen lingkungan (Amdal/UKL-UPL) dan izin lingkungan atau SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan)
 6. Melampirkan DED/*detailed engineering design* fasilitas pengolahan sampah
 7. Memiliki fasilitas pendukung berupa peralatan/instalasi pengendalian pencemaran lingkungan (air dan/atau udara)
 8. Melampirkan Standar Operasional Prosedur (SOP) :
 - a. Pengoperasian alat pengolahan sampah
 - b. Pemeliharaan alat pengolahan sampah
 - c. Penanganan residu pengolahan sampah
 - d. Penanganan keadaan tanggap darurat
 9. Memiliki Alat Pelindung Diri (APD) untuk petugas
 10. Memiliki alat perlengkapan peralatan tanggap darurat
 11. Melampirkan Izin Gangguan – Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG / HO)
 12. Memiliki fasilitas pendukung:
 - Ruang pemilahan
 - Bak penampung air lindi

C. Persyaratan Khusus

1. Teknologi pengolahan secara fisik
 - a. Kapasitas minimal 20 ton/hari atau luas lahan minimal 200 m²
2. Teknologi pengolahan secara biologi
 - a. Kapasitas pengolahan minimal 10 ton/hari atau luas lahan >200 m²
 - b. Wajib memenuhi baku mutu tingkat kebauan
 - c. Wajib memenuhi baku mutu air lindi
3. Teknologi pengolahan secara termal
 - a. Kapasitas pengolahan untuk semua kapasitas
 - b. Temperatur pengolahan :
 - Teknologi insinerasi minimal 800^o C
 - Teknologi pirolisis minimal 400^o C
 - Teknologi gasifikasi minimal 700^o C
 - Teknologi plasma minimal 500^o C
 - c. Wajib memenuhi baku mutu emisi
 - d. Wajib memiliki alat pengendali emisi
4. pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi lain atau gabungan dari beberapa macam teknologi
 - a. Kapasitas minimal 20 ton/hari atau luas lahan minimal 200 m²
 - b. Wajib memenuhi persyaratan khusus pada semua jenis teknologi yang digunakan
 - c. Memenuhi baku mutu lingkungan

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI DKI JAKARTA



Isnawa Adji

ISNAWA ADJI -

NIP. 197205241992031002